

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional merupakan suatu ilmu interdisipliner yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya dalam usaha mengkaji permasalahan yang muncul yang kemudian menjadi fenomena baru. Permasalahan internasional yang semakin meluas secara signifikan, mendorong upaya relevansi para penstudi hubungan internasional untuk mulai mempertimbangkan pengalihan subjek hubungan internasional dari pradigma yang bersifat *state-centred* menjadi *non state-centred*. Saat ini objek kajian hubungan internasional dinilai cukup dinamis dan berkembang sejalan dengan situasi dan keadaan saat ini, salah satunya terkait dalam perkembangan isu lingkungan hidup sebagai isu kontemporer dalam subjek hubungan internasional yang akhirnya ikut merubah kajian dalam ilmu HI.

Fenomena perubahan iklim yang semakin meluas pada awalnya hanya dipahami sebagai permasalahan lingkungan hidup sebagai proses alamiah semata. Pemikiran akan adanya faktor penyebab dan dampak akhir yang buruk tidak pernah dianggap sebagai pemicu kerusakan lingkungan. Sampai pada akhirnya kerusakan yang terus dirasakan menyadarkan semua pihak akan bahaya perubahan iklim dan pentingnya peran manusia untuk mengurangi percepatan perubahan iklim. Kesadaran manusia akan dampak lingkungan yang buruk membuat isu lingkungan menarik perhatian dunia. Dampak kerusakan yang dirasakan secara global, membuat permasalahan ini bukan lagi menjadi isu internal negara melainkan juga menjadi isu lintas batas negara. Permasalahan lingkungan yang kini menarik perhatian dunia yaitu fenomena perubahan iklim (*global warming*) yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran hutan dan pengalihan fungsi lahan.

Permasalahan yang kini dihadapi dimulai sejak emisi yang dihasilkan terus meningkat sejak revolusi industri 260 tahun yang lalu dan sampai saat ini emisi GRK yang dihasilkan terus mengalami kenaikan dengan jumlah yang signifikan. Kerusakan yang terus menerus terjadi tanpa adanya upaya penanganan emisi GRK kedepannya dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap ancaman kerusakan global dan kehidupan makhluk hidup.

Emisi GRK yang kontinu berada diatas batas menyebabkan kekhawatiran akan pemanasan yang lebih lanjut yang nantinya akan memicu perubahan-perubahan lain dalam sistem global. Urgensi permasalahan lingkungan ini membuat beberapa negara sepakat mengambil tindakan untuk mendorong penyusutan emisi karbon melalui konferensi internasional. Menginjak tahun 1990, Majelis Umum PBB mengangkat isu lingkungan dan mulai melangsungkan perundingan guna membentuk kesepakatan. Pada 1992 dalam KTT Bumi di Brazil 154 negara anggota yang hadir ikut menandatangani dan mengesahkan kerangka kerja perubahan iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Steni, etal.,2010:28-29). Setelah konferensi ini disetujui pertemuan mulai intens digelar sebagai wadah perundingan dan negosiasi untuk membentuk kebijakan lebih lanjut terkait isu perubahan iklim.

Setiap tahun para pihak yang sudah meratifikasi kerangka kerja UNFCCC melakukan pertemuan melalui *Conference of Parties* (COP) guna menilai progres dalam penanganan dan penentuan tindakan yang perlu diambil dalam meminimalisir dampak perubahan iklim. Melalui perdebatan dan negosiasi yang panjang pada tahun 1997 diadakan COP 3 di Kyoto, Jepang untuk membahas aturan internasional mengenai pengurangan emisi dan merumuskan upaya-upaya kedepan yang harus dilakukan. Hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut dibentuklah Protokol Kyoto sebagai perjanjian internasional yang menekan negara peserta untuk tunduk dalam komitmen pengurangan emisi.

Protokol Kyoto berisi tentang kewajiban yang harus dipenuhi setiap negara sesuai dengan catatan emisi masing-masing negara. Dalam Protokol Kyoto daftar negara dikelompokkan menjadi dua yaitu, negara Annex I yang berkewajiban untuk menurunkan emisi GRK sebesar 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode 2008-2012 dan negara Non-Annex 1 sebagai negara berkembang yang dinilai tidak menyumbang jumlah emisi sebesar negara maju sehingga dibebaskan dari kewajibannya untuk menurunkan emisi. Protokol kyoto ditawarkan sebagai mekanisme yang relevan bagi kelompok negara annex I sebagai negara penghasil industri untuk memenuhi kewajibannya mengurangi emisi GRK melalui kerjasama ataupun investasi baik di negara maju maupun berkembang.

Penyebab peningkatan emisi secara signifikan salah satunya disebabkan oleh deforestasi yang dipicu oleh kebakaran hutan, pengalihan fungsi lahan serta kerusakan ekologis. Kerusakan hutan akibat deforestasi mendorong penurunan ketersediaan lahan hutan dan menyebabkan penyerapan emisi karbon berkurang yang akhirnya memicu peningkatan emisi GRK. Melihat hal itu upaya perbaikan lingkungan terus disuarakan oleh Papua Nugini, Costa Rica dan sekelompok negara berkembang dengan hutan tropis terbesar. Penekanan terkait deforestasi terus menerus disuarakan dan upaya itu pada akhirnya membuka peluang untuk memasukan isu deforestasi kedalam kesepakatan perubahan iklim global pada COP 11 di Montreal tahun 2005.

Negara berkembang dengan kepemilikan hutan yang besar mengajukan tindakan lebih lanjut mengenai penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi atau *Reduction from Deforestation (RED)*. Upaya ini rupanya mendapat respon yang baik dari banyak pihak, terlebih karena munculnya fokus baru yang dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan dari diskusi ‘penghindaran deforestasi’ yang sebelumnya hanya terfokus pada penyelesaian tingkat proyek atau pendekatan sub-nasional (Climate action network, 2007:4-5). Oleh karena itu topik tersebut terus diangkat dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Pertemuan untuk menggali rumusan serta kebijakan yang tepat dalam memperkuat peran hutan atas deforestasi terus dilakukan oleh para pihak. Pada pertemuan lanjutan di KTT Perubahan Iklim atau COP 13 yang digelar pada Desember 2007 di Nusa dua, Bali menghasilkan negosiasi kerjasama yang disebut Bali Road Map yang disinyalir menjadi pengganti Protokol Kyoto fase pertama yang akan berakhir pada tahun 2012. Bali road map diharapkan memberikan suatu terobosan baru dalam mengatasi peningkatan emisi yang disebabkan kerusakan fungsi hutan akibat deforestasi dan degradasi hutan. Strategi ini mengangkat pentingnya peran hutan dalam mengatasi perubahan iklim melalui produksi stok karbon dan meningkatkan fungsi hutan dalam mengurangi emisi yang pada akhirnya membentuk skema (*Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation*) REDD.

REDD (*Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation*) adalah skema yang dijalankan untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) melalui dukungan dana insentif kepada pihak-pihak yang ikut melakukan pencegahan terhadap laju deforestasi, degradasi dan pengrusakan lingkungan. Selain sebagai upaya pengurangan emisi, REDD juga menyediakan keuntungan tambahan seperti pelestarian keanekaragaman hayati, penurunan kemiskinan, dan pemulihan tata kelola hutan (Cronin, T. dan Santoso, 2011:2). Kerangka REDD menjalankan prinsip "*common but differentiated responsibility*" (kewajiban yang sama tetapi dengan jumlah tanggungan yang berbeda), hal ini menggambarkan seluruh negara memiliki tanggung jawab yang sama terkait permasalahan lingkungan akan tetapi bentuk komitmen dan peran yang berbeda sesuai dengan status dan kapasitas masing-masing negara (Lady, 2017:8)

Dalam pengembangan mekanisme REDD memerlukan dana yang cukup besar bagi negara berkembang untuk mengimplementasikannya, maka dari itu keterlibatan negara maju dianggap perlu dalam hal pendanaan proyek mitigasi di negara berkembang. Bantuan negara maju diberikan melalui dukungan teknologi dan jasa untuk mengubah pembangunan ekonomi menjadi model pembangunan rendah karbon. Keterlibatan negara maju pada dasarnya ditujukan sebagai upaya dalam memenuhi kewajibannya sebagai negara annex I untuk menurunkan emisi GRK.

Melalui skema REDD+ Indonesia ikut berpartisipasi dalam penurunan emisi global di sektor kehutanan. Posisi Indonesia sebagai negara dengan kepemilikan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dinilai sangat penting. Indonesia diperkirakan menyimpan banyak potensi energi yang sangat diperlukan serta dinilai sebagai aset paru-paru dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki peran yang besar mengingat hutan merupakan salah satu pendukung bagi keseimbangan ekosistem.

Sumber daya alam Indonesia khususnya sektor hutan memiliki potensi yang besar sehingga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian oleh banyak pihak. Lebih dari 6-30 juta rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada hutan. Selaku negara berkembang kehadiran hutan dinilai banyak memberikan

keuntungan, dimana pemerintah dapat mengelola sumber daya hutan dan sektor terkait lahan lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan pertambangan guna pembangunan nasional. Namun disisi lain dengan adanya eksploitasi hutan demi mencari keuntungan finansial secara terus menerus tanpa adanya upaya pelestarian dapat memberikan dampak yang buruk bagi kelestarian hutan.

Besarnya perolehan emisi nasional Indonesia tidak luput dari sektor kehutanan dan sektor berbasis lahan lainnya. Tingginya tingkat deforestasi yang kemudian diperparah dengan luasnya kerusakan lahan gambut dianggap berkontribusi dalam jumlah emisi nasional. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah kehilangan tutupan hutan terbesar. Terhitung 2001 hingga 2017, Global Forest Watch menunjukkan bahwa 24,4 juta Ha hutan Indonesia telah lenyap. Selama periode tersebut tren hilangnya hutan Indonesia menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 2,26 juta Ha. Hilangnya tutupan pohon (*tree cover loss*) terjadi di beragam lanskap, seperti area perkebunan, hutan rawa hingga hutan hujan tropis. Penyebab hilangnya tutupan hutan banyak disebabkan oleh beberapa hal seperti, perubahan hutan menjadi lahan kelapa sawit, pertambangan, pertanian, pembalakan liar, kebakaran hutan dan perladangan berpindah.

Peningkatan kerusakan hutan akibat tata guna lahan serta laju deforestasi dan degradasi yang terjadi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penyumbang emisi hutan yang besar. Dalam periode 2009-2012 jumlah emisi total yang telah dihasilkan Indonesia yaitu 3.875,133,955 ton CO₂ (Incas, 2015). Jumlah emisi tersebut bersumber dari deforestasi (peralihan fungsi hutan menjadi pemakaian lain seperti perkebunan, pertanian, pemukiman, pertambangan, pemenuhan sarana wilayah) dan degradasi atau penurunan kualitas hutan yang disebabkan oleh penebangan hutan ilegal, kebakaran hutan, penebangan hutan secara besar-besaran, perladangan berpindah dan proses perambahan biomassa, serasah, kayu mati dan tanah (Sibrani, 2015).

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang difokuskan dalam program mekanisme REDD+. Kalimantan barat memiliki luas wilayah ±15 juta Ha dan memiliki luas hutan setengah dari luas wilayah sebesar 8,2 juta (55%). Luas

hutan Kalimantan barat dari tahun ke tahun mengalami perubahan secara dinamis, terutama hutan yang mengalami perubahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurut data dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa pada awal tahun 2000-an wilayah Kalimantan barat memiliki hutan seluas kurang lebih 9 juta Ha (47,6% dari luas wilayahnya). Dalam kurun waktu 16 tahun (periode 2001-2012) hutan Kalimantan Barat telah mengalami penurunan akibat deforestasi sebesar 116 ribu Ha dan 500 ribu Ha akibat degradasi.

Melihat banyaknya permasalahan dalam sektor hutan yang dialami, pemerintah Indonesia melakukan strategi dan upaya guna mengurangi permasalahan hutan yang terjadi. Pada tiap konferensi internasional Indonesia terus mendukung dan menyuarakan pengurangan emisi GRK, hal itu didasarkan karena Indonesia menilai emisi GRK memiliki dampak yang besar atas kerusakan lingkungan sehingga perlu adanya upaya penurunan emisi.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi juga terlihat dari rencana pembangunan jangka panjang yang memutuskan target melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya rencana tersebut diartikan oleh pemerintah provinsi ke dalam target aksi daerah. Melalui BAU (*Business As Usual*) Indonesia menetapkan pembatasan emisi senilai 26% pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Skenario ini nantinya digunakan sebagai standar dalam menilai implementasi REDD+ serta menjadi referensi pembayaran kredit. Selain itu upaya terus didorong pemerintah Indonesia melalui peningkatan anggaran serta menetapkan kebijakan fiskal untuk memotong nilai emisi dari sektor tata guna lahan. Keseriusan Indonesia untuk memaksimalkan capaian juga terlihat dari pembentukan kerjasama REDD dengan negara lain seperti Jerman, Australia, Norwegia dan Korea Selatan melalui UN-REDD, Organisasi Kayu Tropis Internasional, dan sejumlah LSM.

Selain Indonesia, salah satu negara maju yang ikut berkontribusi dan berkomitmen dalam perbaikan lingkungan hidup adalah Jepang. Dewasa ini Jepang menjadi salah satu negara maju yang memiliki kepedulian atas lingkungan terutama terkait keberadaan hutan global. Jepang melakukan berbagai upaya untuk mendukung perbaikan hutan melalui program pelatihan manajemen hutan,

peningkatan sumber daya manusia sekitar hutan, ataupun pemberian teknologi berupa daur ulang, teknologi pemantauan kebakaran hutan dan berbagai teknologi lingkungan lainnya (Kedutaan besar Jepang di Indonesia, 2015). Atas rujukan dewan OECD terkait "Lingkungan untuk Program dan Proyek Bantuan Pembangunan", negara - negara lain mulai terdorong untuk menjadi lembaga donor yang salah satunya dilakukan oleh Jepang melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

Jepang memiliki latar belakang yang luas dalam menangani kasus kerusakan lingkungan di negaranya, hal ini pada akhirnya mengajarkan Jepang untuk bangkit dan segera membenahi kondisi tersebut. Hal itulah yang menjadi motivasi Jepang untuk memberikan bantuan kepada negara lainnya dalam upayanya memperbaiki lingkungan. Sebelumnya Jepang pernah mengalami perubahan kondisi hutan secara dramatis salah satunya akibat dari perang dunia II, sehingga konservasi hutan menjadi permasalahan serius bagi pemerintah Jepang. Dalam upayanya pemerintah Jepang memperkenalkan program ketenagakerjaan hijau, yang dimaksudkan dapat menjadi jalan keluar dari masalah kerusakan hutan. Disisi lain program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dari pengelolaan hutan. Beberapa langkah mulai diterapkan Pemerintah Jepang salah satunya dengan pemanfaatan limbah kayu, hal ini dikerjakan guna meminimalisir pemanfaatan kayu sebagai bahan baku produksi dan diharapkan dapat memangkas penggunaan kayu sehingga dapat menekan angka penebangan hutan.

Selain pemanfaatan kayu, upaya konservasi hutan tersebar luas di seluruh negeri. Kampanye perlindungan dan pemeliharaan hutan terus digalakan Pemerintah Jepang di seluruh penjuru kota. Pemahaman atas pentingnya menjaga kelestarian hutan bukan hanya di sampaikan kepada pegawai pemerintahan tetapi juga kepada seluruh masyarakat Jepang. Usaha perlindungan atas hutan dan lingkungan tidak hanya dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi perusahaan swasta juga ikut berkontribusi memperkuat peranan guna mengurangi permasalahan lingkungan yang lebih besar di masa depan. Undang-undang terkait perbaikan sistem pembuangan emisi juga ditingkatkan terutama perihal sanksi dan hukuman bagi pihak yang lali dan terbukti melanggar peraturan lingkungan serta undang-undang terkait pencegahan limbah polusi pada pabrik-pabrik khusus,

dimana peraturan ini mewajibkan pabrik-pabrik khusus untuk mengantongi izin pengelolaan resmi dari pemerintah Jepang (Research Institute of Economy, Trade and Industry, 2015).

Jepang menjadi salah satu negara yang telah melakukan berbagai upaya untuk membantu penanganan kerusakan lingkungan di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam sektor lingkungan telah berlangsung sejak tahun 1960 melalui proyek "*Mountain Logging Practice in Java*". Dalam hal ini kedua negara mengakui bahwa perlindungan lingkungan yang efektif memerlukan kerjasama, koordinasi, dan kegiatan-kegiatan yang sistematis guna memaksimalkan capaian. Dalam sektor kehutanan terdapat beberapa proyek yang sedang berjalan dalam kerjasama antara kedua belah pihak seperti proyek manajemen pencegahan kebakaran hutan, pengelolaan dalam perbaikan hutan di Indonesia, Proyek perbaikan peralatan kebakaran hutan di Indonesia, dan proyek konservasi keanekaragaman hayati fase II (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).

Hingga saat ini Indonesia dan Jepang telah mengupayakan berbagai bentuk kegiatan yang tertuang dalam proyek kerjasama sektor kehutanan seperti pengembangan sumber daya manusia, reboisasi, konservasi serta rehabilitasi hutan. Bentuk kerjasama yang diberikan oleh pemerintah Jepang pada umumnya dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral maupun regional melalui loan (pinjaman) dan grant (hibah). Sedangkan bentuk atau kegiatan penerapannya melalui bantuan teknis ataupun pengiriman staf guna peningkatan kapasitas melalui kegiatan pendidikan, seminar, training / pelatihan dan kegiatan lainnya di Jepang. Instansi atau lembaga Pemerintah Jepang yang mengambil peran dalam kerjasama ini adalah Dinas kehutanan (Kementerian, Kehutanan dan Perikanan), Kementerian Luar Negeri, Badan Lingkungan Hidup dan JICA.

Skema REDD+ memungkinkan negara berkembang untuk melakukan upaya penurunan emisi melalui perbaikan hutan melalui kontribusi negara berkembang seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Jepang. Melalui proposal kerjasama yang diajukan pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Jepang tentang proyek Indonesia - Jepang dalam pengembangan mekanisme implementasi REDD+

disepakati upaya bersama yang menekankan pada investasi berwawasan lingkungan guna mendorong pembangunan rendah karbon. Melalui dokumen bilateral Perubahan Iklim tertanggal 25 November 2011 kedua belah pihak bersepakat untuk membentuk *Joint Statement* sebagai salah satu upaya dalam menggali potensi kerjasama dalam skema REDD+ (Japan International Cooperation Agency, 2015).

Kerangka kerjasama bilateral Indonesia - Jepang dalam pengembangan mekanisme REDD+ diwujudkan ke dalam upaya partisipasi kedua negara dalam pengurangan emisi karbon secara kongkrit. REDD+ dipilih sebagai salah satu cara potensial dalam mendukung peran hutan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Kerjasama antara Indonesia Jepang dalam REDD+ (IJ-REDD+) diimplementasikan dalam perjanjian kerjasama yang disahkan pada 4 Februari 2013 antara JICA, MoFor, dengan Kementerian Kehutanan melalui *Record of Discussion* (ROD) yang merupakan dokumen kesepakatan kerjasama teknik yang dibuat bersama oleh JICA Indonesia dengan negara penerima bantuan.

Program ini merupakan dukungan Jepang melalui JICA di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan tengah dengan tujuan meminimalisir kerusakan hutan dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. Kerjasama REDD+ diluncurkan dan beroperasi pada 17 Juni 2013 dengan durasi 3 tahun (2013-2016) dan dilanjutkan pada tahap kedua selama 2 tahun (2016-2018) (Gun Gun Hidayat, 2013:4). JICA sebagai mitra donor memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui persetujuan pemerintah pusat. Fokus kegiatan ini dilakukan empat kawasan yaitu Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kubu Raya, dan Taman Nasional Gunung Palung. Hasil dari kerjasama diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga hutan Kalimantan Barat dapat memaksimalkan perannya sebagai penyerap emisi karbon.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan lingkungan yang dihadapi terutama terkait peningkatan emisi dari sektor kehutanan, mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari solusi guna meningkatkan kembali fungsi hutan sehingga dapat menekan jumlah emisi. Salah

satu cara yang dilakukan yaitu melalui kerjasama Indonesia - Jepang dalam pengurangan emisi melalui skema REDD+ di wilayah Kalimantan Barat. Kerjasama ini ditujukan sebagai kepedulian kedua belah pihak dalam isu kerusakan hutan akibat deforestasi dan degradasi. Atas dasar permasalahan diatas, pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu: “Bagaimana Kerjasama Indonesia – Jepang dalam pengurangan emisi melalui skema REDD+ di wilayah Kalimantan Barat periode 2013-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis Kerjasama Indonesia-Jepang dalam penurunan emisi melalui skema REDD+ di wilayah Kalimantan Barat pada periode 2013-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memeberikan sumbangsih ilmu baik di tingkat fakultas maupun ditingkat universitas terkait isu perubahan iklim.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam menambah wawasan atau pengembangan ilmu terkait isu kerusakan hutan serta menjadi sumber penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait data dan hasil penelitian dari narasumber terkait pengurangan emisi melalui kerjasama Indonesia - Jepang dalam skema REDD+ di Kalimantan Barat.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi tentang kerjasama Indonesia – Jepang dalam skema REDD+.
 - c) Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait skema REDD+ di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kemudahan pemahaman mengenai isi dari penelitian maka sistematika penulisan yang akan memuat uraian secara garis besar dan isi dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang akan penulis teliti, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian berisi tinjauan pustaka mengenai literatur review yang akan penulis kaji, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi.

BAB III – METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV – PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang Indonesia dan Jepang dalam isu lingkungan, kepentingan Indonesia-Jepang dalam skema REDD+ dan bentuk kerjasama Indonesia – Jepang dalam skema REDD+.

BAB V – HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian mengenai kerjasama Indonesia Jepang dalam skema REDD+ di Kalimantan Barat, menjelaskan hasil program dan kegiatan yang dilakukan dalam skema REDD+ dan Hambatan yang dihadapi.

BAB VI – KESIMPULAN

Pada bagian akhir laporan ini akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada laporan ini akan menjelaskan mengenai hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan menuliskan saran yang berisi masukan penulis dalam perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN